

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep/1592/101.A1/I/90.

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat Yayasan " Cahaya Sakti ",
tanggal 22 Januari 1990. nomor 010/III-YCS/90
tentang Peretujuan penyelenggaraan sekolah swasta.

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb. :

- Nama Yayasan/ : Yayasan
Badan Penyelenggara : " CAHAYA SAKTI ".
- Alamat : Jl. Otto Iskandardinata I/II
Jatinegara Jakarta Timur.-
- Penanggung jawab : H. Max Azulyadi Supangkat
- Akte Yayasan/ : Nomor : 115
Badan Penyelenggara : tanggal 31 Januari 1981
Notaris : Didi Sudjadi, SH.
di : Jakarta.
- Nama sekolah : SD. " CAHAYA SAKTI ".
- Rumpun : -
- Waktu belajar : Pk. 7.00 - 12.10 WIB.-
- Status gedung : Milik Yayasan.
- Alamat sekolah : Jl. Otista I/II RT. 09/01
Kec. Jatinegara Jaktim.-

- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1989.
- Ketiga : b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga : Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
- a. dalam waktu I (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1989/1990.
Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
 - b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
 - c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Februari 1990
A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

SOEGIJO
NIP: 130048913